BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 140/ 132 /Bup-LK/IV/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG
KECAMATAN PAYAKUMBUH
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
PERIODE 2021-2027

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Membaca : Surat Camat Payakumbuh Nomor : 143 /093/C-Pyk/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Tangah Simalanggang Periode 2021-2027.

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Tangah Simalanggang atas nama **Khairil Hadi** Perwakilan Wilayah Jorong Tambun Ijuk, maka sesuai dengan paragraf 5 pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari, perlu ditetapkan Pengisian Anggota Bamus Nagari Antar Waktu Nagari Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Proses Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Proses Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 22).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Periode 2021- 2027.
2. Berita Acara Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Bamus Nagari Nagari Koto Tangah Simalanggang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **KHAIRIL HADI** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Periode 2021-2027, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya, baik waktu, tenaga maupun pikiran yang telah diberikan kepada Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari.

KEDUA : Meresmikan saudara **YURIZAL** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Pengganti Antar Waktu Nagari Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Periode 2021-2027.

KETIGA : Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Tangah Simalanggang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 22 APRIL 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sdr. Camat Payakumbuh.
3. Sdr. Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang.
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Koto Tangah Simalanggang.
5. Sdr. Yang bersangkutan.

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM
21/4 2022